



PUTUSAN

Nomor: 008/Pdt.G/2017/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado klas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara gugatan cerai antara:

Penggugat, lahir di Gorontalo 14 Agustus 1992 (Umur 24 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMP, Golongan Darah O, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kecamatan Bunaken Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, lahir di Gorontalo 06 Juli 1989 (Umur 27 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya bertanggal 15 Desember 2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang kemudian didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado tanggal 5 Januari 2017 dibawah register perkara Nomor: 008/Pdt.G/2017/PA.Mdo, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo, sebagaimana termuat dalam Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : B-286/KUA.30.05.15/PW.01/XII/2016 tertanggal 07 Desember 2016;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat diatas selama 4 tahun, kemudian berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran bulan Juni 2016 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dimana sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan hal tersebut disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sebagai suami mempunyai sifat temperamen yakni mudah marah, pada setiap pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik yaitu pemukulan sampai pernah mengakibatkan memar dibagian tubuh Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat pada pertengkarannya kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat sering mengucapkan kata cerai;
 - c. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak, sehingga hal inilah yang sering menjadi pemicu perselisihan rumah tangga secara terus menerus;
 - d. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 juni 2016 yang disebabkan oleh segala permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada poin 4 diatas, maka sejak saat itu terjadi pertengkaran dan Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah. Sehingga diantara Pengugat dengan Tergugat telah berpisah yaitu pisah rumah dan sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 6 bulan;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengandemikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil sesuai Relas Panggilan yang dibacakan di ruang sidang Nomor : 0108/Pdt.G/2017/PA.Mdo tanggal 20 Maret 2017 dan tanggal 4 April 2017 dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri sidang, namun demikian dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo, Nomor B-286/KUA.30.05.15/PW.01/XII/2016 Tanggal 07 Desember 2016, bukti tersebut telah bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazeqel, yang oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir Gorontalo 17 September 1975 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Tuminting, Kota Manado, ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi setelah beberapa bulan kemudian rumah tangga mereka sudah diwarnai dengan perselisihan sehingga situasi berubah menjadi tidak rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi sering sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah belum dikaruniai anak dan ulah Tergugat yang kasar;
 - Bahwa yang saksi maksudkan dengan ulah Tergugat yang kasar yakni Tergugat suka berkata kasar dan suka memukul Penggugat;
 - Bahwa selain itu orangtua Tergugat pernah memukul Penggugat hanya karena Penggugat ingin datang ke rumah saya dan Tergugat pada saat itu dalam keadaan sakit, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah mereka;
 - Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah kurang lebih 8 bulan lamanya;
 - Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat;
 - Bahwa pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga , namun tidak berhasil;
2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir, Gorontalo, 12 Januari 1975 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, tante Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat suami dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi setelah beberapa bulan kemudian rumah tangga mereka sudah diwarnai dengan perselisihan sehingga situasi berubah menjadi tidak rukun dan harmonis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah belum dikaruniai anak dan ulah Tergugat yang kasar;
- Bahwa yang saksi maksudkan dengan ulah Tergugat yang kasar yakni Tergugat suka berkata kasar dan suka memukul Penggugat;
- Bahwa selain itu orangtua Tergugat pernah memukul Penggugat hanya karena Penggugat ingin datang ke rumah saya dan Tergugat pada saat itu dalam keadaan sakit, kemudian Penggugat dan Tergugat bertengkar lalu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah mereka;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berpisah kurang lebih 8 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Penggugat telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi serta telah mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam Berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dalam putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya serta ketidak hadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir, dan perkara diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran bulan Juni 2016 hubungan rumah tangga ini menjadi tidak harmonis lagi dimana sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dan hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Bahwa Tergugat sebagai suami mempunyai sifat temperamen yakni mudah marah, pada setiap pertengkaran Tergugat sering melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan fisik yaitu pemukulan sampai pernah mengakibatkan memar dibagian tubuh Penggugat;

- b. Bahwa Tergugat pada pertengkarnya kerap melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap Penggugat, bahkan Tergugat sering mengucapkan kata cerai;
- c. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang belum dikaruniai anak, sehingga hal inilah yang sering menjadi pemicu perselisihan rumah tangga secara terus menerus;
- d. Bahwa Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

Bahwa puncak perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 juni 2016 yang disebabkan oleh segala permasalahan tersebut pada poin 4 diatas, maka sejak saat itu terjadi pertengkaran dan Tergugat mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah. Sehingga diantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah yaitu pisah rumah dan sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga Penggugat, yang mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menerangkan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat, puncaknya Tergugat mengusir Penggugat serta tidak pula memberikan nafkah kepada Penggugat, keadaan ini telah berlangsung selama lebih kurang 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan dua orang saksi, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sudah tidak harmonis yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan dan pula sudah tidak ada kepedulian lagi dari Tergugat terhadap keutuhan rumah tangganya serta Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin berada diambang ketidak rukunan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas IB Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kelas IB Manado untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 616.000 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado dengan **Drs.Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Anis Ismail** dan **Djufri Baobihu,S.Ag., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para hakim anggota tersebut dan **Muhammad Adil,S.Ag.,M.HI** sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Anis Ismail

Djufri Baobihu, S.Ag., SH.

Panitera Pengganti

Muhammad Adil, S.Ag., M.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 525.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h Rp. 616.000 (enam ratus enam belas ribu rupiah),-